



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI BESAR GURU PENGGERAK PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN
FASILITATOR SEKOLAH PENGGERAK PADA PROGRAM SEKOLAH
PENGGERAK**

NOMOR : Manual.887/B7.4/KS.00.00/2024

TENTANG

**PENUGASAN FASILITATOR SEKOLAH PENGGERAK PADA PROGRAM
SEKOLAH PENGGERAK DI WILAYAH KOORDINASI BALAI BESAR GURU
PENGGERAK PROVINSI JAWA TIMUR**

Pada hari ini, Jumat tanggal Sembilan belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Hotel Morazen Kota Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Drs. Abu Khaer, : Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur, bertempat di Jl. Raya Arhanud Pendem, Junrejo, Kota Batu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat pelimpahan wewenang dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor

2716/B.B1/KS.00.00/2024 tanggal 30 Mei 2024,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

- II Dr. Wida : Fasilitator sekolah penggerak yang telah ditetapkan
Rahayuningtyas, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal
S.Pd., M.Pd. Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor
2383/B/HK.03.01/2023 tentang Fasilitator
Sekolah Penggerak pada Program Sekolah
Penggerak Angkatan III, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. PIHAK KESATU merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
2. PIHAK KEDUA merupakan fasilitator sekolah penggerak berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 2383/B/HK.03.01/2023 tentang Fasilitator Sekolah Penggerak pada Program Sekolah Penggerak Angkatan III.

Berdasarkan uraian tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama tentang Penugasan Fasilitator Sekolah Penggerak Pada Program Sekolah Penggerak di Wilayah Koordinasi Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut 'Perjanjian' dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian adalah sebagai acuan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama pelaksanaan pendampingan implementasi program sekolah penggerak pada satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah memberikan penugasan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dalam rangka pendampingan implementasi program sekolah penggerak pada satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. pelaksanaan pendampingan satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak;
- b. koordinasi implementasi program sekolah penggerak pada satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak;
- c. pelaporan pelaksanaan pendampingan satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak; dan
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PIHAK KEDUA bertugas sebagai fasilitator sekolah penggerak pada satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak di wilayah koordinasi PIHAK KESATU meliputi:
 - a. SMP Negeri 1 Sampung Kab. Ponorogo;
 - b. SMP Negeri 2 Bungkal Kab. Ponorogo;
 - c. SMP Maarif 1 Ponorogo Kab. Ponorogo;
 - d. SMP Negeri 5 Ngrayun Kab. Ponorogo;

- (2) PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan pendampingan program sekolah penggerak yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak:
- a. menerima laporan pelaksanaan pendampingan baik luring maupun daring yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA meliputi: rekaman kegiatan, presensi, serta dokumen lain yang relevan dengan pelaksanaan pendampingan program sekolah penggerak; dan
 - b. menegur dan/atau memberhentikan PIHAK KEDUA sebagai fasilitator sekolah penggerak program sekolah penggerak apabila PIHAK KEDUA:
 - 1) tidak menunjukkan integritas dan kinerja yang baik; dan/atau
 - 2) melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kebijakan yang terkait dengan program sekolah penggerak.
- (2) PIHAK KEDUA berhak:
- a. menerima fasilitasi dalam pelaksanaan tugas pendampingan program sekolah penggerak sesuai dengan ruang lingkup dan jenis kegiatan pendampingan; dan
 - b. menerima honorarium jasa profesi, biaya perjalanan dinas, dan bantuan paket data dalam pelaksanaan pendampingan program sekolah penggerak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban:
- a. memberikan penguatan fasilitator sekolah penggerak program sekolah penggerak kepada PIHAK KEDUA;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan pendampingan program sekolah penggerak sesuai dengan ruang lingkup kegiatan pendampingan;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan di satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak;
 - d. menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan;

- e. melakukan koordinasi pelaksanaan pendampingan dengan PIHAK KEDUA; dan
- f. membiayai pelaksanaan pendampingan di satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. memfasilitasi pendampingan kelompok melalui lokakarya untuk pengawas sekolah/penilik, kepala sekolah, dan guru/pendidik PAUD;
- b. memfasilitasi pemantauan *project management operasional level* sekolah pada saat lokakarya;
- c. mendampingi kepala sekolah dan guru dalam proses implementasi Kurikulum Merdeka;
- d. mendorong pengawas sekolah/penilik, kepala sekolah, dan guru/pendidik PAUD untuk mengembangkan komunitas belajar sebagai wadah belajar dan refleksi bersama;
- e. memantau kemajuan pendampingan program sekolah penggerak dan perkembangan belajar komite pembelajaran;
- f. memfasilitasi refleksi kegiatan lokakarya pelaksana program sekolah penggerak;
- g. memfasilitasi refleksi pendampingan pengawas sekolah/penilik ke satuan pendidikan dampingan;
- h. melakukan kegiatan kunjungan lapangan ke satuan pendidikan dampingan;
- i. memfasilitasi perencanaan berbasis data di satuan pendidikan dampingan;
- j. berperan aktif pada pertemuan forum pemangku kepentingan; dan
- k. meningkatkan kapasitas perannya sebagai fasilitator sekolah penggerak melalui kegiatan penguatan bersama Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal 31 Juli 2025, dan dapat diperpanjang atau diperbaharui oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kesepakatan.
- (2) Apabila PIHAK KESATU bermaksud memperpanjang atau memperbaharui kesepakatan, PIHAK KESATU wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian ini berakhir.

Pasal 7

ADDENDUM

- (1) Perjanjian ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur secara tertulis dalam addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama dan PARA PIHAK memegang masing-masing 1 (satu) rangkap dan berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



Dr. Wida Rahayuningtyas, S.Pd.,
M.Pd.

PIHAK KESATU,
Kepala Balai Besar Guru Penggerak
Provinsi Jawa Timur



Drs. Abu Khaer, M.Pd.